

PANDANGAN LEGISLATIF TERHADAP MASALAH KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA

Disampaikan pada Raker BKKBN
Pada Tanggal 22 Maret 2005

Hj. Aisyah Hamid Baidlowi
Ketua IFPPD

Kependudukan dan Keluarga Sejahtera: Sebuah Issu

- Fakta masalah kependudukan dan keluarga sejahtera masih menjadi masalah dominan di Indonesia. Laju pertumbuhan penduduk tetap tinggi, kematian anak dan ibu tetap tinggi, akses terhadap pelayanan kesehatan dan keluarga berencana masih kurang. Belum lagi kalau kita bicara kualitas penduduk yang masih sangat memprihatinkan.
- Karenanya, Pembangunan kependudukan hakekatnya berupaya menjamin keberlangsungan hidup seluruh manusia baik pada aras lokal, nasional dan internasional.
- Memahami pembangunan kependudukan tidak hanya memahami pola dan arah demografi tetapi juga mesti menitikberatkan pada kesejahteraan masyarakat.

PARADIGMA KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA

- Kebijakan kependudukan mesti menjadi salah satu titik sentral dalam merancang strategi pembangunan nasional.
- Konsekuensinya kebijakan kependudukan menjadi bagian integral yang tidak dapat dipisah-pisahkan dari kebijakan pembangunan nasional secara keseluruhan.

Komitmen Indonesia

- Sejak awal Orde Baru masalah kependudukan menjadi masalah utama pemerintah.
- Pemerintah terlibat aktif dalam berbagai konferensi dunia berkaitan dengan isu-isu kependudukan.
- Salah satu komitmen politik negara adalah lahirnya Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 Tentang Kependudukan dan Kementerian Kependudukan dan keluarga berencana.

Perlunya Amandemen UU No 10 Tahun 1992

Isu dan kebijakan kependudukan berkembang pesat secara substansial oleh karena itu, Amandemen UU No 10 Tahun 1992 perlu dilakukan sebagai salah satu pijakan utama bagi pemerintah, parlemen dan masyarakat luas memecahkan masalah kependudukan dan keluarga sejahtera

Beberapa Alasan Pokok Amandemen UU No 10 Tahun 1992

1. Kerangka pikir UU No 10 tahun 1992 belum menampung isu-isu perubahan global dalam bidang kependudukan dan pembangunan.
2. Adanya isu-isu baru.
Isu-isu tersebut seperti telah disepakati di ICPD dan MDGs seperti isu jender, partisipasi pria, hak-hak reproduksi, infertilitas dan ini perlu ditampung dalam amandemen UU No 10 tahun 1992.

Beberapa Alasan Pokok Amandemen UU No 10 Tahun 1992

3. Adanya reformasi pemerintahan dan desentralisasi. Pemerintahan yang bersih, hak asasi manusia, demokratisasi dan otonomi daerah sesuai UU No 22 tahun 1999.
4. Asas sentralistis yang terkandung dalam UU No. 10 Tahun 1992 harus diganti dengan prinsip-prinsip diatas.

Beberapa Alasan Pokok Amandemen UU No 10 Tahun 1992

5. Komitmen bangsa. Komitmen bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan kependudukan dan keluarga sejahtera dinilai belum mantap. Hal ini terbukti karena sering bergesernya institusi yang menangani pembangunan dan keluarga sejahtera.
Dalam UU No 10 Tahun 1992 belum disebutkan secara tegas siapa dan institusi mana yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program kependudukan dan keluarga sejahtera.

Beberapa Alasan Pokok Amandemen UU No 10 Tahun 1992

6. Kesatuan tema. UU No 10 tahun 1992 memuat dua tema yaitu tema perkembangan kependudukan dan keluarga sejahtera (keluarga berencana). Kedua tema tersebut dalam UU ini terlihat sejajar dan kurang jelas titik temunya. Padahal kita tahu bahwa program KB merupakan bagian atau unsur dari perkembangan kependudukan. Sementara perkembangan kependudukan diarahkan untuk meningkatkan kualitas penduduk.

Beberapa Alasan Pokok Amandemen UU No 10 Tahun 1992

7. Sanksi hukum. Sanksi hukum dalam UU No 10 tahun 1992 tidak secara tegas diatur. Dalam pasal 27 disebutkan bahwa sanksi hukum diatur berdasarkan peraturan yang berlaku.
Sanksi hukum sebaiknya diatur secara tegas dan menyangkut sanksi hukum terhadap pemerintah, pemerintah daerah, maupun penduduk.

Beberapa Alasan Pokok Amandemen UU No 10 Tahun 1992

8. Pada aras internasional, ada kesepakatan integrasi kependudukan dan pembangunan menjadi sebuah keniscayaan. Ini termaktub dalam kesepakatan konferensi kependudukan di Bucharest 1974, Mexico City 1984 dan di Kairo 1994.
- Krisis multidimensional menyebabkan masalah kependudukan menjadi jauh lebih kompleks.

Modal Sosial

- Alasan-alasan pokok mengapa UU No 10/1992 perlu diamandemen merupakan modal sosial utama yang perlu diartikulasi dengan baik kepada semua komponen bangsa agar amandemen UU No 10/1992 menjadi sebuah kebutuhan semua kelompok.
- Kelompok-kelompok penting seperti BKKBN, Koalisi untuk Kependudukan dan Pembangunan dan Forum Parlemen untuk Kependudukan dan Pembangunan, dsb mesti bekerja lebih keras agar Amandemen UU No 10 Tahun 1992 dapat segera terwujud.

CATATAN PENTING

Beberapa isu dibawah ini semestinya masuk dalam Amandemen UU No 10/1992;

- Pengaturan pertumbuhan dan struktur penduduk meliputi tingkat fertilitas, mortalitas, pertumbuhan penduduk, anak-anak dan generasi muda, penduduk usia lanjut, penduduk asli dan penderita cacat.
- Hak-hak reproduksi meliputi hak menentukan secara bebas dan bertanggungjawab mengenai jumlah, jarak dan saatnya melahirkan anak serta informasi dan cara-cara yang dibutuhkan untuk melaksanakannya; hak mendapatkan derajat kesehatan reproduksi dan seksual yang paling tinggi termasuk mendapatkan hak untuk memutuskan masalah reproduksi bebas dari diskriminasi dan paksaan dan kekerasan.

CATATAN PENTING

- Kesehatan reproduksi terjangkau melalui sistem pelayanan kesehatan dasar mencakup komunikasi, informasi, edukasi, konseling, pelayanan keluarga berencana, pelayanan sebelum dan setelah melahirkan, pencegahan penyakit menular terutama HIV/AIDS.
- Kesetaraan jender dan partisipasi pria

Penutup

- Mudah-mudahan pandangan kami terhadap masalah kependudukan dan pembangunan bermanfaat dalam Raker BKKBN pada hari ini.
- Terimakasih atas perhatiannya